



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : 21 TAHUN 2018

NOMOR : MOU-13/K/D3/2018

**TENTANG
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Enam* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. H. M. ALI BAAL MASDAR : Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yang bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang beralamat Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dalam rangka pengembangan manajemen Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi pemberian asistensi dalam rangka melaksanakan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - b. pengelolaan aset daerah;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah;
 - d. pengembangan dan perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 - e. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem pengelolaan keuangan desa;

- f. penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah serta pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - g. perencanaan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - h. pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum (BLUD);
 - i. bimbingan teknis Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*);
 - j. pelaksanaan penelaahan atas peraturan yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan; dan
 - k. asistensi pemantauan penyerapan anggaran.
- (3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyediakan tenaga narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan tersebut kecuali diatur lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang mewakili **PIHAK KESATU** dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang mewakili **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Naskah Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kerjasama ini dan ditandatangani oleh wakil dari masing-masing pihak.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku bagi kedua belah pihak selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang berkeinginan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya di dalam addendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepahaman Nomor: $\frac{02 \text{ Tahun } 2014}{MOU-05/K/D4/2014}$ tanggal 27 Januari 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama,

diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah disebut pada awal kesepakatan bersama ini.

PIHAK KEDUA, *n*

ardan adiperdana

ARDAN ADIPERDANA

PIHAK KESATU,



diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah disebut pada awal kesepakatan bersama ini.

PIHAK KEDUA, 



ARDAN ADIPERDANA

PIHAK KESATU, 



H. M. ALI BAAL MASDAR